



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 53 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/418/KEP/412.11/2013
TENTANG TIM PENANGANAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih memaksimalkan Kinerja Tim Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tugasnya diperlukan melakukan penambahan dan perubahan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/418/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/418/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/418/ KEP/ 412.11/ 2013 tentang Tim Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro dilakukan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Februari 2014.



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/53/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pembina | a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro. |
| 2. | Pengarah | Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. |
| 3. | Ketua | Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro. |
| 4. | Wakil Ketua | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro. |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro. |
| 6. | Anggota : | a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Kab. Bojonegoro; b. Inspektur Kab. Bojonegoro; c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro; d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; e. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; f. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; g. Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; h. Kepala Sub Bidang Administrasi dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; i. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; j. YOESEF ELLYABRAHAM (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro). |

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO